



PUTUSAN

Nomor 96 PK/Ag/2024

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada pemeriksaan peninjauan kembali
telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **CINDRA DEWI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU;**
2. **HASRATI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU**, Nomor 1 dan 2 bertempat tinggal di Kelurahan Bugis Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
3. **TAHIR ALIJU BIN ABDUL FATAH ALIJU**, bertempat tinggal Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung;
4. **AHMAD ALIJU BIN ABDUL FATAH ALIJU**, bertempat tinggal di Kelurahan Bitung Tengah Kecamatan Maesa Kota Bitung;
5. **HARIS ALIJU BIN UDIN ALIJU;**
6. **ASNI ALIJU BINTI UDIN ALIJU**, Nomor 5 dan 6 bertempat tinggal di Desa Datahu Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
7. **ANITA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU;**
8. **HENDRIK ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU;**
9. **HELDI ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU;**
10. **SULISTYA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU;**
11. **MAHMUD ALIJU BIN ABDUL LATIF ALIJU;**
12. **SUWARTO ALIJU BIN ABDUL LATIF ALIJU;**
13. **HARTATI ALIJU BINTI ABDUL LATIF ALIJU;**
14. **NURHAYATI ALIJU BINTI ABDUL LATIF ALIJU;**
15. **ARLIN POLAMOLO**, Nomor 7 sampai dengan Nomor 15 bertempat tinggal di Desa Botumoputi Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo;
16. **MOH. M. NISAR MAHMUD BIN YAMIN MACHMUD;**

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



17. SITI SABARIA MAHMUD BINTI YAMIN MACHMUD,
Nomor 16 dan Nomor 17 bertempat tinggal di Kelurahan
Limba U2 Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 dalam hal ini memberi
kuasa kepada Fahmi Saputra Al Idrus, S.H., M.H., Advokat,
berkantor di Jalan Jusuf Hasiru Desa Lamahu Kecamatan
Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;
Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n:

- 1. ZULKARNAIN DJAU BIN YUSUF DJAU;**
- 2. ERVANDIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA;**
- 3. ELVIS PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA;**
- 4. ERWIN PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA;**
- 5. ELVRAULIN PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA;**
- 6. ERLYANE PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA;**
- 7. ERDYATRIX PAKAYA BIN HADIRUN PAKAYA;**
- 8. MOON DJAU BINTI WALANGO DJAU,** Nomor 1
sampai dengan 8 bertempat tinggal di Kelurahan Limba
B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;
- 9. ERLYS PAKAYA BINTI HADIRUN PAKAYA,** bertempat
tinggal di Pondok Timur Indah 2 Bekasi Timur
Kabupaten Bekasi;

Nomor 1 sampai dengan Nomor 9 dalam hal ini memberi
kuasa kepada: Hj. Salma Dunggio, S.H. dan kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan H. Thayeb M. Gobel 245
Kelurahan Bulotadaa Barat Kecamatan Sipatana Kota
Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18
Maret 2024;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

- 1. YUSUF DJAU BIN WALANGO DJAU;**
- 2. ERNI ALIJU BINTI SADRIN ALIJU;**
- 3. TRESYA ALIJU BINTI SADRIN ALIJU;**

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



4. **TRI RENDRA ALIJU BIN SADRIN ALIJU;**

5. **TREVANS EKA ALIKU BIN SADRIN ALIJU**, Nomor 1
sampai dengan 5 bertempat tinggal di Kelurahan Limba
B Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum:
 - 2.1. Pewaris I Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan Islam karena sakit pada bulan Maret 1988;
 - 2.2. Pewaris II Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 1988;
 - 2.3. Pewaris III Hani Aliju Binti H. Sara Aliju telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam karena sakit pada tahun 2000;
3. Menetapkan secara hukum ahli waris Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju dan Hani Aliju Binti H. Sara Aliju sebagai berikut:
 - 3.1. Ahli waris pewaris I Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.1.1. Walango Djau (suami):

Ahli waris Walango Djau:

 - 3.1.1.1. Kahar Djau Bin Walango Djau;
 - 3.1.1.2. Manawara Djau Binti Walango Djau;

Ahli Waris Manawara Djau Binti Walango Djau:

 - 3.1.1.2.1. Erlys Pakaya Binti Hadirun Pakaya;
 - 3.1.1.2.2. Elvis Pakaya Bin Hadirun Pakaya;
 - 3.1.1.2.3. Ervandis Pakaya Bin Hadirun Pakaya;
 - 3.1.1.2.4. Erdiyatriks Pakaya Bin Hadirun Pakaya;
 - 3.1.1.2.5. Erwin Pakaya Bin Hadirun Pakaya;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.1.2.6. Elfraulin Pakaya Binti Hadirun Pakaya;
- 3.1.1.2.7. Erlyane Pakaya Binti Hadirun Pakaya;
- 3.1.1.3. Mintje Djau Binti Walango Djau;
- 3.1.1.4. Yusuf Djau Bin Walango Djau;
- 3.1.1.5. Moon Djau Binti Walango Djau;
- 3.1.2. Ahli waris Teyebu Aliju Bin H. Sara Aliju:
 - 3.1.2.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - 3.1.2.2. Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju;
 - Ahli waris Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju:
 - 3.1.2.2.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.1.2.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.1.2.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.1.2.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
 - 3.1.2.3. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;
- 3.1.3. Menetapkan ahli waris pengganti Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.1.3.1. Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 - Menetapkan ahli waris Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.1.3.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.1.3.1.2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.1.3.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
 - 3.1.3.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
 - 3.1.3.2. Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 - Menetapkan ahli waris Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.1.3.2.1. Haris Aliju Bin Udin Aliju;
 - 3.1.3.2.2. Asni Aliju Binti Udin Aliju;
 - 3.1.3.3. Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
 - Menetapkan ahli waris Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.1.3.3.1. Arlin Polamolo (istri);
 - 3.1.3.3.2. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 3.1.3.3.3. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1.3.3.4. Haldi Aliju Bin Ibrahim Aliju;
- 3.1.3.3.5. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- 3.1.3.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.1.3.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.1.4. Menetapkan ahli waris pengganti Satara Aliju Binti H. Sara Aliju (saudara kandung perempuan), masing-masing:
 - 3.1.4.1. Kahar Djau Bin Walango Djau;
 - 3.1.4.2. Yusuf Djau Bin Walango Djau;
- 3.1.5. Menetapkan ahli waris pengganti Fatmah Aliju Binti H. Sara Aliju adalah Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud; Menetapkan ahli waris Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud, masing-masing:
 - 3.1.5.1. Moh. M. Nizar Machmud;
 - 3.1.5.2. Siti Sabaria Machmud;
- 3.2. Ahli waris pewaris II Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.2.1. Tayeba Aliju Bin H. Sara Aliju;
Menetapkan ahli waris langsung Tayeba Aliju Bin H. Sara Aliju:
 - 3.2.1.1. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - 3.2.1.2. Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju;
Menetapkan ahli waris Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju:
 - 3.2.1.2.1. Emi Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.2.1.2.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.2.1.2.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.2.1.2.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
 - 3.2.1.2.5. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;
 - 3.2.2. Hani Aliju Binti H. Sara Aliju;
 - 3.2.3. Abdul Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju;
Menetapkan ahli waris pengganti almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.2.3.1. Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli Waris Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.2.3.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2.3.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
- 3.2.3.1.3. Hartaty Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
- 3.2.3.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
- 3.2.3.2. Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.2.3.2.1. Haris Aliju Bin Udin Aliju;
 - 3.2.3.2.2. Asni Aliju Binti Udin Aliju;
- 3.2.3.3. Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Menetapkan ahli waris Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.2.3.3.1. Arlin Polamolo;
 - 3.2.3.3.2. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 3.2.3.3.3. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 - 3.2.3.3.4. Heldi Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 3.2.3.3.5. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- 3.2.3.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.2.3.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.2.4. Menetapkan ahli waris pengganti Satara Aliju Binti H. Sara Aliju, masing-masing Kahar Djau Bin Walango Djau dan Yusuf Djau Bin Walango Djau;
- 3.2.5. Menetapkan ahli waris pengganti Fatmah Aliju Binti H. Sara Aliju adalah Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud;
Menetapkan ahli waris Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud, masing-masing Moh. M. Nizar Machmud dan Siti Sabaria Machmud;
- 3.3. Ahli waris pewaris III Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.3.1. Abd. Fatah Bin H. Sara Aliju;
Ahli waris Abd. Fatah Bin H. Sara Aliju, masing-masing:
 - 3.3.1.1. Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli Waris Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.3.1.1.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.1.1.2. Suwanto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.1.1.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.1.1.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



- 3.3.1.2. Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.3.1.2.1. Haris Aliju Bin Udin Aliju;
 - 3.3.1.2.2. Asni Aliju Binti Udin Aliju;
- 3.3.1.3. Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
 - 3.3.1.3.1. Arlin Polamolo (istri);
 - 3.3.1.3.2. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 3.3.1.3.3. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;
 - 3.3.1.3.4. Heldi Aliju Bin Ibrahim Aliju;
 - 3.3.1.3.5. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- 3.3.1.4. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.3.1.5. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.3.2. Kahar Djau Bin Walango Djau;
- 3.3.3. Yusuf Djau Bin Walango Djau;
- 3.3.4. Moon Djau Binti Walango Djau;
- 3.3.5. Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud;
Ahli Waris Yamin Mahmud Bin Hasan Mahmud adalah Moh.
M Nizar Machmu dan Siti Sabaria Machmud;
- 3.3.6. Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju;
- 3.3.7. Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju;
Ahli Waris Sadrin Aliju Bin Teyebu Aliju:
 - 3.3.7.1. Erni Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.3.7.2. Tresya Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.3.7.3. Tri Rendra Aliju Binti Sadrin Aliju;
 - 3.3.7.4. Trevans Eka Aliju Bin Sadrin Aliju;
- 3.3.8. Hasrati Aliju Binti Teyebu Aliju;
- 3.3.9. Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, masing-masing:
 - 3.3.9.1. Mahmud Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.9.2. Suwarto Aliju Bin Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.9.3. Hartati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;
 - 3.3.9.4. Hayati Aliju Binti Abd. Latif Aliju;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



- 3.3.10. Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju yaitu Haris Aliju
Bin Udin Aliju dan Asni Aliju Binti Udin Aliju;
- 3.3.11. Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
Ahli waris Ibrahim Aliju Bin Abd. Fatah Aliju:
- 3.3.11.1. Arlin Polamolo;
- 3.3.11.2. Hendrik Aliju Bin Ibrahim Aliju;
- 3.3.11.3. Anita Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- 3.3.11.4. Heldi Aliju Bin Ibrahim Aliju;
- 3.3.11.5. Sulistia Aliju Binti Ibrahim Aliju;
- 3.3.12. Ahmad Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
- 3.3.13. Tahir Aliju Bin Abd. Fatah Aliju;
4. Menetapkan 3 (tiga) bidang tanah pekarangan dalam satu hamparan,
masing-masing:
- 4.1. Tanah peninggalan Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju ukuran 7,10 (tujuh
koma sepuluh) meter x 27 (dua puluh tujuh) meter, yang terletak di
Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo,
dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya H.B. Yasin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sapiah Aliju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos Dina (Yaiyen
Doe);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Manawara Djau;
- 4.2. Tanah peninggalan Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju, ukuran 7,10
(tujuh koma sepuluh) meter x 27 (dua puluh tujuh) meter, yang
terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota
Gorontalo, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya H.B. Yasin;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hani Aliju;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos Dina (Yaiyen
Doe);
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sitria Aliju;
- 4.3. Tanah peninggalan Hani Aliju Binti H. Sara Aliju, dengan ukuran
7,10 (tujuh koma sepuluh) meter x 27 (dua puluh tujuh) meter, yang

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kelurahan Limba B. Kecamatan Kota Selatan Kota
Gorontalo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya H.B. Yasin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ziad Ahmad;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah kos Dina (Yaiyen Doe);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah peninggalan/milik Sapiah Aliju;

di atas tanah objek sengketa tersebut berdiri 1 (satu) rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju berukuran 14,25 (empat belas koma dua puluh lima) meter x 8,25 (delapan koma dua lima) meter, 1 (satu) rumah non permanen milik Zulkarnain Djau (Tergugat II) dan 2 (dua) adalah objek sengketa waris yang dapat diwarisi oleh para ahli waris menurut hukum;

5. Menetapkan dan membagi harta peninggalan Sitria Aliju Binti H. Sara Aliju dan Sapiah Aliju Binti H. Sara Aliju kepada masing-masing para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing menurut Hukum Islam dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka objek sengketa dijual lelang di depan umum dan hasil lelang akan dibagi secara adil menurut bagian masing-masing kepada ahli waris;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari lokasi objek sengketa serta kepada Tergugat II, Tergugat III dan IV untuk membongkar bangunan miliknya, kemudian mengembalikan tanah objek sengketa beserta satu buah rumah semi permanen peninggalan H. Sara Aliju dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun, dimana pengosongan dan pembongkaran bila perlu dilakukan dengan bantuan alat keamanan Negara (Polisi, TNI);
7. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsider

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan para Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah, kemudian dalam upaya banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah, kemudian permohonan kasasi terhadap Putusan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 580 K/Ag/2023 tanggal 22 Juni 2023;

Menimbang, bahwa Putusan Kasasi Nomor 580 K/Ag/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 31 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali yang diterima oleh Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 27 Februari 2024, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo tersebut pada tanggal 27 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 27 Februari 2024 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima memori peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 580 K/Ag/2023 tanggal 22 Juni 2023 beserta segala akibat hukum yang timbul dari Putusan tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.Gtlo. tanggal 2 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiulakhir 1444 Hijriah yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor 197/Pdt.G/2022/PA.Gtlo. tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1444 Hijriah;
4. Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Pemohon Banding/para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim Agung dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung untuk menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali, kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan peninjauan kembali:

Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan peninjauan kembali atas dasar kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang membatalkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar bahwa terdapat cacat formil berupa kurang pihak (*plurium litis consortium*) disebabkan karena ada pihak-pihak yang tidak dimasukkan sebagai subjek dalam perkara *a quo* yaitu sebagaimana dalam posita gugatan angka 6.1,

Halaman 11 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.1.1 dan 6.1.2 para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju menikah pertama kali dengan almarhumah Aisa Tilahunga (meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 1985) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju, Yuli Aliju Binti Abd. Fatah Aliju, dan Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju. Akan tetapi anak kedua bernama Yuli Aliju Binti Abd. Fatah Aliju tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo* serta tidak dijelaskan penyebabnya, sementara ahli waris dari anak pertama (Abd. Latif Aliju Bin Abd. Fatah Aliju) dan anak ketiga (Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju) dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam posita gugatan angka 6.1.3, para Penggugat mendalilkan bahwa anak ketiga almarhum Abd. Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju bernama Udin Aliju Bin Abd. Fatah Aliju (meninggal dunia tanggal 20 November 2019) menikah dengan perempuan bernama Habiba Datu (meninggal dunia tahun 1972) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama: Haris Aliju Bin Udin Aliju, Asni Aliju Binti Udin Aliju, dan Yusuf Aliju Bin Udin Aliju. Anak ketiga bernama Yusuf Aliju Bin Udin Aliju didalilkan meninggal dunia tanggal 26 Desember 2021, tetapi para Penggugat tidak menjelaskan statusnya apakah pada saat hidupnya pernah menikah atau tidak;

Bahwa dalam posita gugatan angka 6.3 para Penggugat mendalilkan bahwa almarhum Abdul Fatah Aliju Bin H. Sara Aliju menikah untuk yang ketiga dengan almarhumah Kuni Bowuno yang meninggal dunia pada tahun 1978, dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Aliju Binti Abdul Fatah Aliju, akan tetapi Nur Aliju Binti Abdul Fatah Aliju tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa dalam posita gugatan angkat 11.2 sampai dengan 11.6 para Penggugat mendalilkan bahwa Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju meninggal dunia terlebih dahulu dalam keadaan Islam pada tahun 1981, semasa hidupnya telah menikah dengan almarhum Hasan Machmud dan dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Sarmin Machmud Binti Hasan Machmud, Yamin Machmud Binti Hasan Machmud, Emzera Machmud Bin Hasan Machmud, Nurhayati Machmud Binti Hasan Machmud, Iswari Machmud Binti Hasan Machmud, dan Suwastari Machmud Binti Hasan Machmud;

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024



Bahwa anak pertama Fatma Aliju Binti H. Sara Aliju bernama Sarmin Machmud Binti Hasan Machmud, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tahun 2010, semasa hidupnya tidak pernah menikah sehingga tidak mempunyai keturunan. Sedangkan anak kedua bernama Yamin Machmud Bin Hasan Machmud (meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 27 April 2012) menikah dengan almarhumah Rohayana Mantu (meninggal dunia pada tanggal 6 Desember 2007) dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: Moh. M. Nizar Machmud Bin Yamin Machmud dan Siti Sabaria Machmud Binti Yamin Machmud, tetapi keduanya tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*. Demikian juga halnya anak ketiga, keempat, kelima dan keenam, masing-masing bernama: Emzara Machmud Binti Hasan Machmud, Nurhayati Machmud Binti Hasan Machmud, Iswari Machmud Binti Hasan Machmud, dan Suwastari Machmud Binti Hasan Machmud tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa salah satu asas dalam menentukan hukum waris Islam adalah asas *ijbari* yaitu secara otomatis menyegerakan peralihan harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada ahli warisnya dan tidak diperkenankan penangguhan atau penundaan pembagian harta waris tanpa alasan yang syar'i, karena dapat mengakibatkan ketidakjelasan baik mengenai subjek maupun objek perkara waris sebagaimana dalam perkara *a quo* dimana para Penggugat telah menggabungkan tiga harta warisan dari tiga pewaris, yang seharusnya digugat dalam perkara yang berbeda, oleh sebab itu gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdapat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan tidak jelas (*obscuur libel*), maka Putusan *Judex Juris*/Mahkamah Agung yang mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Peninjauan Kembali: **Cindra Dewi Aliju Binti Teyebu Aliju, dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **CINDRA DEWI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU**, 2. **HASRATI ALIJU BINTI TEYEBU ALIJU**, 3. **TAHIR ALIJU BIN ABDUL FATAH ALIJU**, 4. **AHMAD ALIJU BIN ABDUL FATAH ALIJU**, 5. **HARIS ALIJU BIN UDIN ALIJU**, 6. **ASNI ALIJU BINTI UDIN ALIJU**, 7. **ANITA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU**, 8. **HENDRIK ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU**, 9. **HELDI ALIJU BIN IBRAHIM ALIJU**, 10. **SULISTYA ALIJU BINTI IBRAHIM ALIJU**, 11. **MAHMUD ALIJU BIN ABDUL LATIF ALIJU**, 12. **SUWARTO ALIJU BIN ABDUL LATIF ALIJU**, 13. **HARTATI ALIJU BINTI ABDUL LATIF ALIJU**, 14. **NURHAYATI ALIJU BINTI ABDUL LATIF ALIJU**, 15. **ARLIN POLAMOLO**, 16. **MOH. M. NISAR MAHMUD BIN YAMIN MACHMUD**, dan 17. **SITI SABARIA MAHMUD BINTI YAMIN MACHMUD**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Edi Hudiata, Lc., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi peninjauan kembali	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 19690415 199303 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 96 PK/Ag/2024